



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu dibentuk Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KOTA SERANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Serang;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Walikota adalah Walikota Serang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Serang;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari secretariat daerah, secretariat DPRD ,dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Serang;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Serang;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
14. Kelompok

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dinas daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kota Serang, terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- i. Dinas Pendidikan.

BAB III DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - d. Bidang Sumberdaya Air, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan;
 - 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - 3. Seksi Drainase.
 - e. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan.
 - f. Bidang Tata Kota, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan Kota;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Kota;
 - 3. Seksi PJU dan Pertamanan;
 - g. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasional dan Angkutan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 3. Seksi Peralatan.
 - h. UPT;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;

(2) Dinas

- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 7

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;
 - 2. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Dokumentasi Anggaran.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Belanja Langsung dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber – Sumber Lain.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 3. Seksi Perhubungan Laut.
 - d. Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Keselamatan;
 3. Seksi Perpakiran dan Terminal.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :

1. Seksi

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Komunikasi dan Informatika;
 3. Seksi Sanditel.
- f. UPT;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Hortikultura;
 3. Seksi Bina Usaha Pertanian.
 - d. Bidang Peternakan, membawahkan :

1. Seksi

1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Bina Usaha Peternakan.
- e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan :
1. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan;
 2. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Kehutanan.
- f. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
1. Seksi Budidaya Perikanan;
 2. Seksi Sumber Daya Kelautan;
 3. Seksi Bina Usaha.
- g. UPT;
- h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL
DAN TENAGA KERJA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan Penduduk dan Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Identitas Penduduk dan Pengembangan Sumber Daya Kependudukan;
 - 3. Seksi Mutasi dan Pengawasan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial :
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehsos Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza;
 - f. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bantuan Sosial :
 - 1. Seksi Bina Lembaga Sosial;
 - 2. Seksi Pendayagunaan KTK-PM, Penanganan Bencana dan Bantuan Sosial;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan.
 - g. Bidang Pendayagunaan Tenaga Kerja :
 - 1. Seksi Pendaftaran, Penempatan Perluasan Tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 3. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - i. Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan
 - 1. Seksi Norma dan Keselamatan Kerja;
 - 2. Seksi Pendataan dan Verifikasi;
 - 3. Seksi Organisasi Tenaga Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.
 - j. UPT
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Pencatatan, Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII
DINAS KESEHATAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok**

Pasal 19

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Kesling, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - d. Bidang **Bina** Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi, Kesehatan Remaja dan Usia;
 3. Seksi Promosi Kesehatan.
 - e. Bidang Bina Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.

f. Bidang

- f. Bidang Pembinaan Kefarmasian dan Pembiayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Obat dan Alkes;
 - 2. Seksi Makanan Minuman, Kosmetik dan Obat Tradisional;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda ,olah raga. Pariwisata dan kebudayaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang

- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Iptek Olah Raga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Olah Raga.
 - e. Bidang Kepariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Pariwisata;
 - 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Pariwisata;
 - 3. Seksi Bina Usaha Pariwisata.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Adat dan Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3. Seksi Kesenian.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB X
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Tekstil (ILMET);
 2. Seksi Industri Agro, Aneka dan kerajinan;
 3. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Perlindungan Konsumen;
 3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar.
 - e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahkan :
 1. Seksi Bina Koperasi;
 2. Seksi Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 3. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
DINAS PENDIDIKAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina PAUD;
 - 2. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
 - d. Bidang Pembinaan TK/SD, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan TK/SD;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan TK/SD;
 - 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana TK/SD.
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMP ;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMP;
 - 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP.
 - f. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan , membawahkan :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan SMA/SMK;
 - 2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan SMA/SMK;
 - 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMA/SMK.
 - g. UPT;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 30

- (1) Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan ;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (5) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV
TATA KERJA**

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib menerapkan prinsip koordinsai, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (2) Setiap kepala satuan kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap

- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap kepala unit kerja wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada kepala satuan kerja masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan kerja wajib mengadakan rapar berkala.

BAB XV KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI ESELONERING

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b;
- (6) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Mdenengah dan Kepala Tata Usaha Tingkat Pertama merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan setiap kegiatan pada Dinas Daerah Kota Serang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Rincian tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

- (1) Semua Peraturan pelaksana yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan yang baru.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 November 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

Ttd

ASMUDJI HW

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 November 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

S U L H I